



JURNAL EKONOMI ISLAM DAN INDUSTRI HALAL

Volume 1 (No.1 2024) 28-42

journal homepage: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/rihlata/index>

**Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran
dan Perlindungan Nasabah Terhadap Tindak
Kejahatan Carding**

Iin Sulistiawati

Institut Agama Islam Negeri Kendari

iin@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopyan data dari kartu ATM (carding). Carding ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memahami peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. (2) Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1)peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. (2)peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding.

Kata Kunci : Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, Perlindungan Nasabah, carding.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan transaksi berupa teknologi yang berwujud electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru delivery channel (saluran pengiriman) memodernisasi setiap transaksi. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis cara pembayaran, seperti: paper-based yaitu (cek, bilyet giro dan nota debit), card-based yaitu (kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM), Electronic-based yaitu (e-money, internet banking, mobile banking, electronic mall).

Pada saat ini media transaksi elektronik menjadi primadona bagi masyarakat maupun bisnis industri perbankan. Pada saat ini, hampir semua industri keuangan sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi yang berupa e-banking. Kebutuhan akan pelayanan e-banking akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem e-banking memiliki peran yang sangat penting dalam memudahkan bertransaksi elektronik tanpa harus datang ke bank secara langsung. Layanan perbankan meski menawarkan beragam kemudahan transaksi, sebenarnya masih belum sepenuhnya aman dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya saat ini, disebabkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana banyak diberitakan, hingga saat ini masih saja terjadi kasus pembobolan atau pencurian lewat mesin ATM. (Ali Murdiat, 2013).

Menurut Maryanto Supriyono (2010), Pemanfaatan layanan e-banking bagi industri perbankan dalam memberikan layanan, tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopian data dari kartu ATM (carding ATM). Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Bank menyediakan layanan internet banking semata-mata untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan nasabah sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan. Layanan e-banking memang sedang menjadi primadona dikarenakan memudahkan nasabah dalam melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan tanpa ada batasan waktu dan tempat melalui sarana internet.

Dari beberapa macam cyber crime yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu cyber crime kejahatan carding, carding adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka

pelaku dapat membeli barang secara on- line yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. Terminologi carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai credit/debit card fraud (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit).

Kejahatan carding ini lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara online. Secara fisik, carding dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Kemudian teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (Magnetic StripeCard Reader), lalu datanya ditulis/write ke sebuah kartu kosongatau kartu bodong menggunakan Magnetic StripeCard Writer. Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. Sementara itu, secara online, carding dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja online.

Ada beberapa cara yang digunakan hacker/carder untuk bisa mendapatkan data tersebut, antaranya adalah SQL Injection dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukan perintah berbahaya melalui media input seperti box ataupun URL. Selanjutnya, dengan cara phising. Phising merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang “halus” tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri. Pada umumnya, phising dilakukan untuk mencuri data login email, kartu kredit, alat pembayaran online, dll.

Selain itu, tentang teknik hacking carding, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan online shopping yang dilakukan oleh seorang black hacker. Selanjutnya data pemilik kartu kredit dari database ini si hacker/cracker pencuri menggunakan untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit. Perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena yang menarik bagi praktisi maupun kalangan akademisi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Bahkan, IMF juga menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional. Perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat dan telah menawarkan banyak kemudahan bagi dunia perbankan syariah. Namun tidak menutup

kemungkinan banyaknya resiko yang dapat terjadi, khususnya pada saat nasabah melakukan transaksi ATM.

Pihak Bank Sultra sampai saat ini belum mengeluarkan hasil resmi total kerugian nasabahnya dalam kasus carding namun berdasarkan laporan kasus ini telah memakan korban puluhan nasabah. Tindak kejahatan disektor perbankan digital makin sering terjadi ditengah masyarakat. Kemudian terbaru, kejadian menimpa seorang nasabah Bank Mandiri, dia mengaku telah kehilangan dana sebesar Rp 128 juta dari tabungannya di Bank Mandiri. Padahal sebelumnya dihari yang sama, uang nasabah tersebut masih utuh ketika dilakukan pengecekan saldo. Namun dihari yang sama, ketika ia akan melakukan transaksi transfer, saldonya tiba-tiba habis. Selanjutnya, Customer service Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unaaha, Kabupaten Konawe, Fina (24) Warga Kota, Kendari Sulawesi Tenggara punya cara sendiri untuk memperoleh uang ratusan juta rupiah secara cepat, meskipun dirinya baru 2 bulan diterima bekerja ditempat itu. Usut punya usut, ternyata fina melakukan pembobolan rekening nasabah milik Nyoman Ruge sebesar Rp 189 juta. Informasi yang dirangkum pada media November 2017 lalu korban menabung uangnya sebanyak Rp 189 juta di BRI KCP Unaaha, dilayani langsung oleh fina. Setelah dibuatkan buku rekening korban, 4 hari berselang fina yang sudah memiliki niat jahat untuk mengambil uang .korban, langsung mematikan rekening korban yang berisikan uang sebesar Rp 189 juta.

Secara Objektif, penelitian ini didasarkan oleh penerapan electronic transaction (e-banking) berbasis ATM pada perbankan yang diikuti oleh maraknya tindak kejahatan yang terjadi pada perbankan saat ini. Agar tidak terjadinya kebocoran data nasabah, diperlukannya peran Bank Indonesia dan perbankan dalam mengawasi secara berkala sistem pembayaran dan memberikan upaya perlindungan kepada nasabah agar nasabah dapat merasa aman dalam bertransaksi menggunakan ATM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi berbagai tindak kejahatan yang terjadi di perbankan salah satunya yaitucarding, serta upaya perlindungan nasabah terhadap tindak kejahatan yang terjadi. (Muh. Yasrul Hajar, 2012).

Menurut Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati (2000), Adapun faktor yang menentukan perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan sangatlah erat hubungannya, bank tidak akan mampu berdiri dan

berkembang dengan baik apabila tidak mempunyai nasabah karena bank mempunyai peranan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perbankan sangatlah bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan: Terjemahnya :“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”*. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Hadits di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Perlunya sosialisasi aktif dari perbankan kepada masyarakat atau nasabah dan pegawai perbankan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk atau layanan yang disediakan. Saat ini sudah terdapat teknologi dan peraturan hukum yang dapat membuat internet banking menjadi aman, akan tetapi pihak perbankan dan pemerintah perlu terus mengupayakan agar penyelenggaraan e-banking lebih aman dan terjamin. Kewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung

masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala dalam ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek dalam hal monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. (www.bi.go.id)

Terakhir adalah kewajiban bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Namun, dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa memikirkan bahkan mendapatkan sanksi hukum.

Disisi lain lemahnya posisi nasabah disebabkan perangkat hukum belum bisa memberikan rasa aman, serta peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah dan cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih dalam konteks jangka pendek dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen yang menjadi bagian dari berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Padahal seharusnya baik bank konvensional maupun bank syariah dapat memberikan rasa aman dan melindungi nasabah dari berbagai hal yang dapat merugikan nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan ebanking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan- kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan e- banking dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Pokok pembahasan skripsi penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, khususnya Peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran didalam perbankan dan melindungi nasabah. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena literatur dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan hasil penelitian ini tersedia dipergustakaan, jurnal, artikel, dan website mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan yang dapat terjadi pada saat proses pembayaran.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dalam sistem pembayaran yang berjudul *“Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan Carding”*.

2. Landasan Teori

Menurut Soerjono Soekanto (2002), Peran merupakan aspekdinamis kedudukan (status),apabila seseorang melaksanakan hak dankewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010), membagiperistilahan dalam teori peran dalamempat golongan, yaitu:

- a.) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b.) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c.) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d.) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Teori Pengawasan

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. (M. Kadarisman, 2013).

Menurut Rachman (2001) harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan rencana pemerintah.
- b.) Menerbitkan koordinasi kegiatan- kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewangan.
- c.) Menjamin terwujudnya sebuah kepuasan masyarakat atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.
- d.) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Teori Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam UU no. 23 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana untuk suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. (D. H. Munte 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BankIndonesia, terdiri atas indikator-indikator sebagai berikut:

- 1. Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
- 2. Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- 3. Sistem hukum yang berlaku.
- 4. Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

Teori Kejahatan carding

Pembobolan atau peretasan pada kartu kredit yaitu adalah salah satu jenis kejahatan cybercrime. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama carding atau credit card fraud. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. (Dodo Zaenal Dan Abidin, 2015).

Menurut Aryya Dwisatya (2013), terdapat berbagai macam indikator utama penyebab terjadinya carding yang sering terjadi. Adapun indikator- indikator tersebut adalah :

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian para pengguna internet
- c. Pelaku yang cerdas
- d. Lemahnya sistem pengawasan bank

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Observasi yang dilakukan oleh penulis sebanyak 5 kali pada tanggal 23 Maret -21 April. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.
2. Wawancara Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dalam hal ini Peneliti menemui subjek penelitian secara langsung dan informan yakni Bapak Rama Asisten Manager Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Bapak Taufik Manager Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR.
3. Dokumentasi Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni menyangkut dari berbagai sumber data baik data yang berasal dari catatan ataupun laporan yang telah disusun dalam arsip data yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian dalam penelitian ini. Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto-foto untuk memperkuat data yang sudah dikumpulkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding.

Dari hasil Observasi awal dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui banyangan akan adanya peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding. Setelah peneliti dilakukan penelitian mendalam carding itu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa seizin yang bersangkutan.

“Apabila nasabah mencurigai adanya penipuan atau kejahatan nontunai, nasabah dapat melaporkan kepada pihak penerbit kartu serta kepolisian sebagai pihak penegak hukum. Klarifikasi atas pemberitaan/informasi yang beredar juga dapat dilakukan dengan menghubungi pihak penerbit kartu terkait.” (Rama wawancara 23 Maret 2023).

“Untuk tindak lanjut kasus carding, Bank dapat melakukan pelaporan kepada polisi, sebelumnya Bank dapat menyiapkan data terkait serta memeriksa cctv tempat

kejadian, lalu setelah itu bisa membuat laporan pada kepolisian. Dengan adanya laporan serta data cctv itu, kepolisian menurunkan tim untuk menangkap pelaku carding kartudan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak bank terhadap peristiwa tindak pidana penggandaan kartu ATM yang menyebabkan kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah.”(Rama wawancara 23Maret 2023).

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa peran Bank terhadap pencegahan tindak carding penggunaan teknologi chip akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih aman dan nyaman tanpa takut duplikasi data. Sebelumnya, kartu ATM rentan terhadap pemalsuan dan duplikasi data, yang dikenal sebagai skimming, di mana data yang disimpan pada strip magnetik disalin oleh skimmer yang dipasang di EDC.

Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengertian strategi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam pencegahan kasus carding merupakan peran fungsional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah memasuki tahun ke-21 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa manfaat yang didapatkan dari fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding.

Rumusan masalah kedua yakni Bagaimana peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti memaparkan hasil temuan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mendorong masyarakat untuk melakukan edukasi dan memperkuat sistemnya. Nah, sistem ini tidak bisa dimanfaatkan orang jahat kalau yang tadi data-data pribadi tidak diketahui, ketika memenuhi ketentuan untuk transaksi disitu akan membolehkan bertansaksi.

Dengan hal tersebut sehingga data yang disimpan di skimmer kemudian dapat digunakan untuk membuat kartu lain yang dapat digunakan dengan cara yang sama seperti aslinya. Jika kita tidak bertindak cepat untuk memberantas perilaku kriminal ini, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri kartu ATM, bahkan memuncak dengan hilangnya kepercayaan internasional di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan dampak, secara umum dapat bersifat positif dengan negatif. Dampak positif merupakan suatu pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang baik ataupun positif. Dampak positif dapat dilihat dari adanya perubahan yang dirasakan kedua pihak yakni dari pihak Bank itu sendiri dan Masyarakat. Sedangkan dampak negatif merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif yang dapat memberikan kerugian

“Jadi kita seharusnya antisipasi juga, apalagi di tempat-tempat yang sepi. BI selalu melakukan sosialisasi mengenai hal ini, agar nasabah lebih mengutamakan melakukan transaksi menggunakan ATM ditempat yang ramai atau bisa juga melakukan transaksi di kantor cabang Bank yang ada atm 24 jam karena pelaku skimming akan susah untuk memasang alat-alat skimming. Bisa juga dengan mengganti pin secara berkala agar tidak mudah tertebak.” (Taufik wawancara 21 April 2023).

“Untuk kasus skimming, mengikuti prosedur Bank terlebih dahulu seperti mengambil data dan memeriksa cctv terlebih dahulu. Kalau di BI sendiri mempunyai SLR (Service Letter Reveitment) dan untuk pengaduan konsumen 20 hari kerja tapi diarahkan ke bank terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data. Jika memang tidak tercapai kesepakatan maka dianjurkan ke BI yaitu edukasi, konsultasi, fasilitasi.”(Taufik wawancara 21 April 2023).

Peran Bank Indoensia KPW Sulawesi Tenggara mengoptimalisasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding yang dilakukan adalah Indonesia tentu dengan kapasitasnya dalam sistem pembayaran, sistem pembayaran itu siapapun yang mempunyai hak akses untuk melakukan transaksi pasti diberikan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yakni bapak Taufik selaku Manager sistem pembayaran dan pengawasan uang Rupiah Bank Indonesia, "Ada 5.000 laporan pengaduan tindakan penipuan (fraud) yang masuk ke website Kemkominfo setiap minggunya. Sejak Maret 2020 hingga saat ini total pengaduan yang kami terima hampir 200.000 laporan fraud dengan media yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp dan Instagram. Statistik ini menunjukkan Indonesia sudah dalam situasi emergency kejahatan carding. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemkominfo untuk mendukung transaksi online aman bagi konsumen dan pelaku jasa keuangan adalah dengan meluncurkan situs CekRekening.id. Situs ini berfungsi sebagai portal untuk pengumpulan database rekening bank diduga terindikasi tindak pidana, peningkatan traffic transaksi online di e-commerce yang mendorong meningkatnya tindak kejahatan siber di sektor perbankan juga menjadi perhatian Kepolisian RI. Sepanjang tahun 2017 hingga 2020 tercatat ada 16.845 laporan tindak pidana penipuan siber yang masuk ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Polri.

Hasil wawancara tersebut dapat membuktikan bahwa Peran Bank Indoensia KPW Sulawesi Tenggara mengoptimalisasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding dampak negatif.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan carding Sebagaimana hasil wawancara yang

dilakukan peneliti menjelaskan bahwa peran Bank terhadap pencegahan tindak carding penggunaan teknologi chip akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih aman dan nyaman tanpa takut duplikasi data. Sebelumnya, kartu ATM rentan terhadap pemalsuan dan duplikasi data, yang dikenal sebagai skimming, di mana data yang disimpan pada strip magnetik disalin oleh skimmer yang dipasang di EDC. Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian strategi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam pencegahan kasus carding merupakan peran fungsional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah memasuki tahun ke-21 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana.

2. Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan carding Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mendorong masyarakat untuk melakukan edukasi dan memperkuat sistemnya. Nah, sistem ini tidak bisa dimanfaatkan orang jahat kalau yang tadi data- data pribadi tidak diketahui, ketika memenuhi ketentuan untuk transaksi disitu akan membolehkan bertransaksi. Dengan hal tersebut sehingga data yang disimpan di skimmer kemudian dapat digunakan untuk membuat kartu lain yang dapat digunakan dengan cara yang sama seperti aslinya. Jika kita tidak bertindak cepat untuk memberantas perilaku kriminal ini, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri kartu ATM, bahkan memuncak dengan hilangnya kepercayaan internasional di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan dampak, secara umum dapat bersifat positif dengan negatif. Dampak positif merupakan suatu pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang baik ataupun positif. Dampak positif dapat dilihat dari adanya perubahan yang dirasakan kedua pihak yakni dari pihak Bank itu sendiri dan Masyarakat. Sedangkan dampak negatif

merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif yang dapat memberikan kerugian.

Daftar Pustaka

- Ali Murdiat (2013), *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, No.1,
- Arief Budiono, (2017) *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Law and Justice* Vol.2 No.1,
- Abidin, Dodo Zaenal, (2015) “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Volume 10, Nomor 2,
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk (2015), *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*,
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transporasi Darat*. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 No. 1
- D.B. Mirchandani, Dwisatya, Aryya (2013), *Carding for Beginner*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Indah Nuraini (2010), *Kamus Bahasa Indonesia*, Bogor: CV Duta Grafika,
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.

- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian ecommerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Rijali, Ahmad. (2019). “*Analisis Data Kualitatif*.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 84. <https://doi.org/10.18592/alhadharah>
- Suseno, Sigid dan Barmawi, Syarif A., (2004) “*Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 6 Nomor 3, November.
- Zuraida, Mehda (2004), “*Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 4, Nomor 1, Maret.